

**ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN  
(*HOMOLOGASI*) ANTARA PT LAUTAN WARNA SARI DAN  
PT KERTAS LECES (PERSERO)  
(Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)**

(Tesis)

Oleh :

**MARIA MAHDALENA JUNIARTI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2023**

**ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN  
(HOMOLOGASI) ANTARA PT LAUTAN WARNA SARI DAN  
PT KERTAS LECES (PERSERO)  
(Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)**

**Abstrak**

Maria Mahdalena Juniarti

Upaya perdamaian yang diajukan oleh badan usaha PT Kertas Leces (Persero) (selanjutnya disebut Termohon) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bekerjasama dengan PT Lautan Warna Sari (selanjutnya disebut Pemohon), yang disahkan menjadi Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam Putusan No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) memuat kesepakatan yang harus dipenuhi oleh termohon pada pemohon. Namun dalam pelaksanaannya termohon lalai dan tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut sehingga pemohon mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian. Permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan melalui Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Sby sehingga menyatakan termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Kepailitan memiliki dua syarat yaitu (1) ada dua atau lebih kreditur dan (2) ada satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) yang tidak dibayar lunas oleh debitur. Penelitian akan membahas 2 (dua) permasalahan yaitu (1) Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) dan (2) Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero).

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu studi terhadap hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan.

Penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) adalah adanya pembatalan perjanjian perdamaian karena PT Kertas Leces sebagai debitur lalai memenuhi kesepakatan dalam perjanjian sehingga debitur dinyatakan pailit. Debitur juga menanggung ganti rugi dan peralihan risiko melalui pemberesan harta pailit debitur oleh kurator. Selain itu, debitur juga membayar biaya perkara. Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) adalah melalui pemberesan harta pailit oleh konkuren dengan tata cara, *pertama*, debitur akan membayar kreditor preferen, yaitu hak-hak normatif eks karyawan. *Kedua*, debitur akan membayar persentase harta kekayaan debitur kepada kas negara sebagai pemasukan bukan pajak dari kepailitan. *Ketiga*, debitur akan membayar para kreditor lainnya sesuai dengan tagihan piutang. Penelitian menyarankan pemangku kebijakan di Indonesia untuk mengkaji ulang standar kelayakan debitur atau termohon kepailitan dalam pengabulan perjanjian perdamaian (*homologasi*). Selain itu, BUMN juga disarankan memiliki strategi untuk mencegah kepailitan dan mekanisme yang memprioritaskan hak-hak kesejahteraan karyawan apabila terjadi pailit.

**Kata kunci:** Akibat hukum; Pailit ; Perjanjian Perdamaian; Wanprestasi;

**ANALYSIS OF PEACE AGREEMENT (HOMOLOGATION) BREACH BETWEEN LAUTAN WARNA SARI LTD. AND KERTAS LECES (PERSERO) LTD. (Decision Study 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)**

*Maria Mahdalena Juniarti*

**Abstract**

*The peace agreement (homologation) was decided by the Surabaya District Commercial Court No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby involving the Directors of Lautan Warna Sari Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) and Kertas Leces (Persero) Ltd. (hereinafter referred to as the respondent). The agreement is an application for Postponement of Debt Payment Obligations or Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) submitted by an applicant as one of the creditors and contains an negotiation that the respondent must fulfill to the applicant. However, the respondent could not comply with these provisions, hence the applicant applied to cancel the peace agreement. The court granted the application through Decision Number 1/Pdt.Sus.Cancellation of Peace/2018/PN Niaga.Sby, thereby declaring the respondent bankrupt with all the legal consequences. Bankruptcy has two conditions including, (1) there are two or more creditors and (2) there is one due and payable debt which is not paid in full by the debtor. The research will discuss 2 (two) problems, namely (1) The default's legal consequences on the peace agreement (homologation) between Lautan Warna Sari Ltd. and Kertas Leces (Persero) Ltd. and (2) Efforts to settle defaults on peace agreements (homologation) between Lautan Warna Sari Ltd. and Kertas Leces (Persero) Ltd.*

*The research approach is the study of normative that conceptualizes law as norms, rules, regulations, and legislation that apply. The research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used in this study are sourced from secondary data obtained from library literature.*

*Research illustrates the default's legal consequence on the peace agreement (homologation) between Lautan Warna Sari Ltd. and Kertas Leces (Persero) Ltd. is the peace agreement cancellation because Kertas Leces Ltd. as the debtor neglects to fulfill the agreement in the agreement. Thus, the debtor is declared bankrupt. The debtor also bears compensation and risk transfer through the curator's settlement of the debtor's bankruptcy estate. In addition, the debtor also pays court fees. Efforts to settle defaults on the peace agreement (homologation) between Lautan Warna Sari Ltd. and Kertas Leces (Persero) Ltd. are through the bankruptcy assets procedure by the currator. First, the debtor will pay the preferred creditor, namely the normative rights of ex-employees. Second, the debtor will pay a percentage of the debtor's assets to the state treasury as non-tax income from bankruptcy. Third, the debtor will pay the other creditors according to the receivables. Research suggests policy makers in Indonesia to review the eligibility standards of debtors in peace agreements (homologation). In addition, State-Owned Enterprises are also advised to have a strategy to prevent bankruptcy and a mechanism that prioritizes employee welfare rights in the event of bankruptcy.*

**Keywords:** *Bankruptcy; Default; Legal Consequences; Peace Agreement.*

**ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN  
(*HOMOLOGASI*) ANTARA PT LAUTAN WARNA SARI DAN  
PT KERTAS LECES (PERSERO)  
(Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)**

**Oleh**

**MARIA MAHDALENA JUNIARTI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2023**

Judul : **Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian  
Perdamaian (*Homologasi*) antara PT Lautan Warna  
Sari dan PT Kertas Leces (Persero) (Studi Putusan  
05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)**

Nama Mahasiswa : **Maria Mahdalena Juniarti**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011009**


Program Khusus : **Hukum Perdata Bisnis**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI,**  
Dosen Pembimbing

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196012281989031001

  
**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP. 198102152008122001

**MENGETAHUI**

  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

  
**Dr. Eddi Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 196109121986031003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum .**

**Sekretaris : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.**

**Anggota : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**




**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.**  
**NIP. 196412181988031002**

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
**NIP. 197104151998031005**

**4. Tanggal Lulus Ujian: 09 Maret 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul “**Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian (*Homologasi*) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) (Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Maret 2023



**Marja Mahdalena Juniarti**  
2022011009

## RIWAYAT



Maria Mahdalena Juniarti dilahirkan di Bandung, 29 Juni 1972 yang merupakan anak ke-6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara pasangan Bapak Marcus Lengisola dan Ibu Agustina Makulowa. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Ign. Slamet Riyadi Bandung Tahun 1985. Pada 1988, penulis menyelesaikan studi di Sekolah Menengah Pertama di Ign. Slamet Riyadi Bandung Tahun 1988. Penulis melanjutkan studi Sekolah Menengah Atas di Santa Maria 1 Bandung Tahun dan selesai pada tahun 1991. Pada Tahun 2020, penulis lulus dari Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung dan ditahun yang sama, penulis menjadi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah Bapa di Surga atas segala rahmat dan berkat-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:

**Ayah dan Ibu tercinta**

**Marcus Lengisola (†) dan Agustina Makulowa (†)**

**Suami dan anakku tercinta, Heri Hartanto dan Anggiat Imanuel L. G.**

Pendukung terbaik yang selama ini telah percaya dan memotivasi saya dengan penuh kasih sayang. Senantiasa memberikan doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya. Terima kasih atas segalanya, semoga saya kelas dapat menjadi inspirasi dan kebanggaan keluarga.

**Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.**

Tempatku berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Puji Tuhan, segala puji bagi Allah Bapa di Surga yang telah memberikan Rahmat serta Berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul, “**Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian (*Homologasi*) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) (Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)**”. Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar yang tersaji dalam tesis ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dan ketua penguji, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan

bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis dari pertama kali memulai studi di Magister Ilmu Hukum sampai tesis ini diselesaikan.

5. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing dan sekretaris penguji, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku dosen penguji utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun.
7. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A. dan Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun.
8. Seluruh Dosen dan Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat diselesaikan dengan baik.
9. Keluarga Besar Bpk. Marcus Lengisola dan Keluarga Besar Ibu Susiyah Pharmo yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan tesis;
11. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Bandar Lampung, 09 Maret 2023  
Penulis

Maria Mahdalena Juniarti

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
RIWAYAT .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
SANWACANA .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Kerangka Pemikiran .....	17
E. Metode Penelitian .....	27
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	34
A. Tinjauan Umum Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia .....	34
B. Kajian Umum Hukum Kepailitan .....	44
C. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga .....	55
D. Pengaturan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) di Indonesia .....	58
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	61

A.	Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian ( <i>Homologasi</i> ) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero).....	61
1.	Fakta dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby .....	61
2.	Fakta Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Sby .....	64
3.	Kesepakatan dalam Perjanjian Perdamaian ( <i>Homologasi</i> ) antara PT Lautan Warna Sari dengan PT Kertas Leces .....	66
4.	Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian ( <i>Homologasi</i> ) antara PT Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero).....	70
B.	Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian ( <i>Homologasi</i> ) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero).....	75
1.	Upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Perdamaian ( <i>Homologasi</i> ) yang telah Dinyatakan Pailit .....	75
2.	Analisis Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian ( <i>Homologasi</i> ) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero).....	84
IV.	PENUTUP.....	90
A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran .....	91
	DAFTAR PUSTAKA .....	92

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1.1.</b>	
Skema Proposal Perdamaian PKPU PT Kertas Leces .....	67
<b>Tabel 1.2.</b>	
Penerimaan Kas Negara Bukan Pajak dari Kepailitan.....	87

**Daftar Gambar**

<b>Gambar 1.1.</b> Alur Pikir Penelitian.....	18
<b>Gambar 1.2.</b> Proses Pengajuan Kepailitan .....	50
<b>Gambar 1.3.</b> Proses Kurator dalam Kepailitan .....	77



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan sendiri menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>1</sup> Kemudian sebagai landasan dalam pembentukan norma-norma hukum kontrak, ada 5 asas sebagai dasar pembentuk yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.<sup>2</sup> Kelima asas yang telah disebutkan tadi berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental yang menopang suatu norma hukum yang dalam hal ini adalah hukum kontrak.

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, ataupun petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum. Jadi dapat kita simpulkan walaupun sifat kontrak dapat menjadi dasar

---

<sup>1</sup> Deny Fernatha, "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian," *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )* 7, no. 2 (July 7, 2021): 542–56, hlm. 543. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5648>.

<sup>2</sup> Margaretha Donda Daniella, William Tandya Putra, and Erich Kurniawan Widjaja, "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak," *Notaire* 2, no. 2 (August 8, 2019): 231–54, hlm. 237, <https://doi.org/10.20473/NTR.V2I2.13122>.

<sup>3</sup> Dirman Nurjaman, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (June 30, 2021): 57–69, hlm. 62. <https://doi.org/10.15575/KL.V2I2.13165>.

hukum selain undang-undang namun harus tetap melihat asas-asas hukum yang ada sebagai kerangka acuan dalam perumusan kontrak.<sup>4</sup>

Hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.<sup>5</sup> Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu kepentingan melalui proses tawar-menawar. Jadi pada umumnya kontrak bisnis berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak, sehingga melalui kontrak perbedaan tersebut dapat diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*.<sup>6</sup> hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>7</sup> Para pihak dalam suatu kontrak memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya. Pengadilan harus memberikan kemudahan terhadap individu atas setiap penawaran untuk membuat

---

<sup>4</sup>Mariam Darus Badruzaman et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 38.

<sup>5</sup> Wahyu Susanto, Heru Sandika, and Arga J. P. Hutagalung, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): 193–201, hlm. 195, <https://doi.org/10.31289/JIPH.V8I2.5675>.

<sup>6</sup> Lorinza Hartomo Razy, "Analisis Pertanggungjawaban Developer Terhadap Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (June 29, 2021): 50–56, hlm. 51, <https://doi.org/10.33648/JTM.V2I1.150>.

<sup>7</sup>Mariam Darus Badruzaman, *op. cit*, hlm. 64.

kontrak. Perjanjian atau kontrak dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab Kedua Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang “perjanjian” yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>8</sup>

Perusahaan merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>9</sup> Perusahaan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila didukung dengan modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dengan meminjam atau memakai modal dari pihak lain sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Sedangkan, salah satu motif utama pemberi pinjaman dalam memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh bunga atas pinjaman.

Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan antara peminjam (*debitor*) dengan yang meminjamkan (*kreditor*).<sup>10</sup> Perjanjian tersebut menjelaskan peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan kegiatan peminjaman modal. Pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cedera janji atau

---

<sup>8</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Kontrak Bermasalah*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 14.

<sup>9</sup> Louis Simon Hansen, “Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas,” *SOL JUSTISIO* 3, no. 1 Juni (May 17, 2021): 321–27, hlm. 323, <http://jurnal.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/515>.

<sup>10</sup> Farha Fityanun Saleh and Moh Yuda Sudawan, “Tinjauan Hukum Mengenai Permohonan PKPU Yang Diajukan Oleh Seorang Yang Bukan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU,” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (November 25, 2022): 360–69, hlm. 361, <https://doi.org/10.33603/PUBLIKA.V10I2.7797>.

wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara *kreditor* dengan *debitor*. Ketidakkampuan debitor dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan *debitor* terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan *debitor*. Undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit.<sup>11</sup> Pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dimohonkan oleh debitor/kreditor yang mengalami permasalahan dalam hal utang-piutang. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh debitor disebabkan karena debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan

---

<sup>11</sup> Yohanes Alexander Kenting and Hizkia Dapot Parulian, "Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 2 (June 29, 2022): 91–110, hlm. 92, <https://doi.org/10.24246/ALETHEA.VOL5.NO2.P91-110>.

maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh *kreditor* yang memperkirakan bahwa *debitor* tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, untuk memungkinkan *debitor* mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan alternative penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan.<sup>12</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada Kreditor dan *Debitor* diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.

---

<sup>12</sup> Immanuel Rivanda Sibagariang, "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN)," *Jurnal Darma Agung* 29, no. 1 (April 4, 2021): 1–10, hlm. 2, <https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V29I2.889>.

Hakekatnya tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi debitor, dimana *Debitor* sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan hutang-hutang terhadap sekalian Kreditornya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditor konkuren.<sup>13</sup> Walaupun pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya pada Pasal 212 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi *debitor*. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si *debitor* terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, tentu saja jika perdamaian ini

---

<sup>13</sup> Nikmah Dalimunthe, "Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 2 (January 28, 2021): 401–21, hlm. 409, [https://doi.org/10.31943/JURNAL\\_RISALAH.V7I2.220](https://doi.org/10.31943/JURNAL_RISALAH.V7I2.220).

disetujui oleh para kreditor maka *Debitor* dapat meneruskan usahanya dan membayar utang-utangnya. Tujuan akhir dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah dapat tercapainya perdamaian antara *debitor* dan seluruh kreditor dari rencarta perdamaian yang diajukan/ditawarkan *debitor* tersebut selain menghindari kepailitan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga membantu *debitor* yang beritikad baik. Jadi dalam hal ini, integritas dari debitor benar-benar menjadi ujian untuk sungguh-sungguh ingin melunasi kewajibannya. Oleh karena itulah dalam dekade terakhir ini muncul pemikiran bahwa tujuan utang tidak lagi semata-mata demi kepentingan *debitor* akan tetapi juga untuk kepentingan *kreditor*.

Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau Pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Pengadilan wajib menyatakan *Debitor* dalam Keadaan Pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena beberapa hal senbagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Harta *Debitor*, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih *kreditor*, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah *debitor* atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

---

<sup>14</sup> Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (January 24, 2022): 196–200, hlm. 197, <https://doi.org/10.22225/JKH.3.1.4447.196-200>.

- d) Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

Salah satu perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan oleh *kreditor* adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga dalam Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby melibatkan Direktur PT. Lautan Warna Sari (selanjutnya disebut pemohon) dan PT. Kertas Leces (Persero) (selanjutnya disebut termohon). Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh pemohon yang diketahui merupakan salah satu kreditor dari termohon. Hubungan hukum yang mengikat pemohon dengan termohon yaitu adanya perjanjian hutang-piutang induk kerjasama perusahaan. Pemohon dalam perkara ini diketahui sebagai pihak *kreditor*. Sedangkan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara ini merupakan pihak debitor. Berdasarkan perjanjian tersebut, timbul kewajiban pembayaran oleh termohon selaku pihak *debitor* kepada pemohon.

Termohon berkewajiban dan harus melakukan pembayaran kepada pemohon berupa hutang gaji dan pesangon karyawan yang diangsur 12 tahun dengan *grace period* 2 tahun sebagaimana dijelaskan dalam perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Leces (persero). Pembayaran oleh termohon pada awalnya berjalan lancar, namun dikemudian hari termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sehingga pemohon memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada termohon dan mengadakan pertemuan dengan termohon untuk membahas mengenai kewajiban termohon. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pemohon memberikan *grace period* 2 tahun atas utang yang



diakibatkan oleh perjanjian tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya termohon tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sebagaimana yang telah disepakati untuk dilakukan diangsur 12 tahun dengan *grace period* 2 tahun. Berdasarkan keadaan tersebut, pemohon menilai bahwa tidak adanya itikad baik dan kesungguhan dari pihak termohon dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan sengaja tidak melunasi pembayaran.

Pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagaimana yang disepakati. Untuk itu, pemohon memilih upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai cara agar dapat memperoleh hak-hak atas utang oleh termohon dikarenakan lebih menguntungkan daripada melalui proses kepailitan. Selanjutnya, pemohon mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Surabaya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan pemohon selanjutnya diterima oleh Pengadilan Niaga dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan keadaan tersebut, termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang sebagian atau seluruhnya kepada para kreditornya.

Rencana perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan oleh Direktur PT. Lautan Warna Sari (pemohon) dan PT. Kertas Leces (Persero) (termohon) dibahas dalam rapat kreditor konkuren

sebanyak 10 kreditor konkuren dan kreditor separatis sebanyak 4 kreditor maka secara formal perdamaian tersebut adalah sah dan mengikat pada *debitor* dan *kreditor*. Jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat kreditor menyetujui rencana perdamaian tersebut yang berarti telah memenuhi kuorum sebagaimana telah diatur pada Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, rencana perdamaian yang diajukan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut diterima dan disahkan menjadi perjanjian perdamaian (*homologasi*) oleh Pengadilan Niaga Surabaya.

Perjanjian perdamaian (*homologasi*) menurut Pasal 1851 KUHPdt merupakan suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.<sup>15</sup> Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh *debitor* sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor. Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan (*homologasi*) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga yang berwenang.

---

<sup>15</sup> Tjokorda Agung Candra Aditya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (November 14, 2021): 1549–58, hlm. 1552, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/33>.

Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian (*homologasi*) sampai tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon, artinya Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian (*homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dalam Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby sehingga dilakukan gugatan pembatalan perjanjian perdamaian (*homologasi*) melalui Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby. oleh Pemohon mantan para karyawan (dalam PHK) pada PT. Kertas Leces (Persero). Hal ini tentunya berdampak pada hak-hak mantan para karyawan (dalam PHK) pada PT. Kertas Leces (Persero) pasca perjanjian perdamaian (*homologasi*) yang telah dibatalkan.

Secara teoritis kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (*wanprestasi*) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>16</sup>

Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat menjadikan debitur tidak dapat berprestasi, jadi debitur bebas dari kewajiban atas prestasi lawan janjinya. Sebagai

---

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 47

contoh penyerahan rumah tidak dapat dilakukan karena bencana alam. Konsep perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat unsur perbuatan, unsur adanya satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan unsur pengikatan diri para pihak dalam perjanjian tersebut. Dimana unsur-unsur ini wajib ada dalam sebuah perjanjian agar supaya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan mendasarkan gambaran tentang peristiwa hukum.

Hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat.<sup>17</sup> Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan atau perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.<sup>18</sup>

Akibat hukum suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Terkadang

---

<sup>17</sup> Devi Ana Istoati and Dan Lathifah Hanim, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* 1, no. 1 (March 23, 2021): 267–79, hlm. 271, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17911>.

<sup>18</sup> R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), hlm. 15

perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak atau debitur. Untuk mengatakan bahwa debitur salah dan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang tidak mudah.

Bentuk prestasi debitur dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.<sup>19</sup> Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, terdapat tata cara menyatakan wanprestasi oleh kreditur terhadap debitur atau kepada pihak yang mengingkari janji, yaitu melalui *sommatie* dan *ingebrekestelling*.<sup>20</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum perusahaan terhadap hak-hak karyawan berdasarkan perjanjian homologasi dalam Putusan Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga. Sby, relevansi dengan teori di atas bahwa akibat wanprestasi dapat diberikan teguran (*Sommatie*) yakni pemberitahuan atau pernyataan tertulis dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dan dilakukan melalui pengadilan, sedangkan *ingebreke stelling* artinya peringatan kreditur kepada debitur tidak

---

<sup>19</sup> Asuan Asuan, "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," *Solusi* 18, no. 1 (January 1, 2020): 121–38, hlm. 127, <https://doi.org/10.36546/SOLUSI.V18I1.254>.

<sup>20</sup> Ghofur Ansory, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media), hlm. 59

melalui pengadilan negeri atau langsung secara lisan, hanya melalui teguran saja dan tidak ada tindak lanjut. Keadaan tertentu *sommatie* tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Pengertian perdamaian menurut Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang.<sup>21</sup> Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan (*homologasi*) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga yang berwenang. Rencana perdamaian yang telah disahkan (*homologasi*) mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas rencana perdamaian tersebut. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitur, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan segala tuntutan, serta memusyawarahkan masing-masing kepentingan yang diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan. Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitur dan para kreditornya, ternyata debitur cidera janji, maka debitur secara otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan.

---

<sup>21</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti and Agus Riyanto, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM)," *Jurnal Selat* 5, no. 2 (August 12, 2018): 215–33, hlm. 219, <https://doi.org/10.31629/SELAT.V5I2.557>.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan usulan penelitian tesis dengan judul “**Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian (*Homologasi*) Antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero) (Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby)**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero)?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero)?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian tesis ini terbatas pada kajian bidang hukum perdata khususnya mengenai wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero). Adapun ruang lingkup waktu penelitian yakni dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero).

- b. Untuk menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero).

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna dan PT. Kertas Leces (Persero). Kegunaan penelitian ini juga sebagai bagian sari dari usaha pembinaan hukum nasional dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero).

### **b. Kegunaan Praktis**

1. Hasil penulisan ini diharapkan sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi tentang wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero).
2. Penulisan ini diharapkan sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun




tidak langsung dengan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero).

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Alur Pikir**

Alur pikir mengenai wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero) dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Alur Pikir Penelitian



Dalam konsep alur pikir penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum perusahaan terhadap hak-hak karyawan berdasarkan perjanjian *homologasi* dalam Putusan Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niaga. Sby, relevansi dengan teori di atas bahwa akibat wanprestasi dapat diberikan teguran (*Sommatie*) yakni pemberitahuan atau pernyataan tertulis dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dan dilakukan melalui pengadilan, sedangkan *ingebreke stelling* artinya peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui pengadilan negeri atau langsung secara lisan, hanya melalui teguran saja dan tidak ada tindak lanjut. Keadaan tertentu *sommatie* tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Pelaksanaan perjanjian perdamaian (*homologasi*) sampai tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon, artinya Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian (*homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dalam Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby sehingga dilakukan gugatan pembatalan perjanjian perdamaian (*homologasi*) melalui Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby. oleh Pemohon mantan para karyawan (dalam PHK) pada PT. Kertas Leces (Persero). Hal ini tentunya berdampak pada hak-hak mantan para karyawan (dalam PHK) pada PT. Kertas Leces (Persero) pasca perjanjian perdamaian (*homologasi*) yang telah dibatalkan.

## 2. Kerangka Teori

Teori kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian “*contract*” dan “*overeenkomst*”. Suatu kontrak atau perjanjian dengan demikian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.<sup>22</sup>

Perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan sendiri menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kemudian sebagai landasan dalam pembentukan norma-norma hukum kontrak, ada 5 asas sebagai dasar pembentuk yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas yang telah disebutkan tadi berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental yang menopang suatu norma hukum yang dalam hal ini adalah hukum kontrak.

---

<sup>22</sup>Mariam Darus Badrulzaman, *op. cit*, hlm 38.

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, ataupun petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum. Jadi dapat kita simpulkan walaupun sifat kontrak dapat menjadi dasar hukum selain undang-undang namun harus tetap melihat asas-asas hukum yang ada sebagai kerangka acuan dalam perumusan kontrak.<sup>23</sup>

Hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu kepentingan melalui proses tawar-menawar. Jadi pada umumnya kontrak bisnis berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak, sehingga melalui kontrak perbedaan tersebut dapat diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>24</sup>

Para pihak dalam suatu kontrak memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa individu harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan

---

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm 63

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 64

mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya. Pengadilan harus memberikan kemudahan terhadap individu atas setiap penawaran untuk membuat kontrak. Perjanjian atau kontrak dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang perikatan, Bab Kedua Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang “perjanjian” yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>25</sup>

Kebebasan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan kehendaknya di dalam hukum pandangan itu menjadi landasan *filosofis* bagi perkembangan azas kebebasan berkontrak oleh karena itu dalam perjanjian kontrak dengan mekanisme *outsourcing* di perlukan prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah:

- 1) Prinsip *Konsensualisme*.prinsip bahwa persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual
- 2) Prinsip “*Kekuatan Mengikat Persetujuan*”. Prinsip bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain, dalam persetujuan yang mereka adakan.
- 3) Prinsip *Kebebasan Berkontrak*. Para pihak diperkenankan membuat suatu perjanjian sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang ia kehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu perjanjian,dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bermasalah*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 14

<sup>26</sup> Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Yogyakarta, Airlangga Pers, 2012, hlm. 83

Secara teoritis kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (*wanprestasi*) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>27</sup>

Kelalaian atau kesalahan debitur tersebut juga bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat menjadikan debitur tidak dapat berprestasi, jadi debitur bebas dari kewajiban atas prestasi lawan janjinya. Sebagai contoh penyerahan rumah tidak dapat dilakukan karena bencana alam. Konsep perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat unsur perbuatan, unsur adanya satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan unsur pengikatan diri para pihak dalam perjanjian tersebut. Dimana unsur-unsur ini wajib ada dalam sebuah perjanjian agar supaya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan mendasarkan gambaran tentang peristiwa hukum.

Hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, ini sudah

---

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 47

semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan atau perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.<sup>28</sup>

Pengertian *Homologasi* menurut Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor. Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan (*homologasi*) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga yang berwenang.<sup>29</sup>

*Homologasi* adalah pemberian persetujuan atau konfirmasi dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan, departemen pemerintah, atau badan akademik profesional atas suatu tindakan. Suatu perdamaian yang telah disepakati

---

<sup>28</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. cet. 21. Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 15

<sup>29</sup> Hernoko, Agus Yudah, *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.38



oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara;
2. Persetujuan berbentuk tertulis;
3. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, dan
4. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.<sup>30</sup>

### **3. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Perjanjian**

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.<sup>31</sup>

#### **b. Wanprestasi**

---

<sup>30</sup> Tri Santoso Rudi, *Kredit Usaha Perbankan*, Edisi I, Cet I, Yogyakarta, PT. Adhi, 1996, hlm.34

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.24

Wanprestasi adalah ingkar janji kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>32</sup>

c. Perjanjian *Homologasi*

Pengertian *Homologasi* menurut Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Suatu perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa harus memenuhi syarat-syarat formal dalam putusan perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Rencana perdamaian yang diajukan harus disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian itu. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditor layak dan menguntungkan bagi para kreditor yang akan diterima para kreditor. Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan masih ada tahapan lain yang perlu ditempuh yaitu memperoleh pengesahan (*homologasi*) terhadap perdamaian tersebut dari pengadilan niaga yang berwenang.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hlm. 47

<sup>33</sup> Hernoko, Agus Yudah, *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.38

d. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.<sup>34</sup>

e. Kreditur

Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan.<sup>35</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu sebagai kaidah dengan metode doctrinal-nomologik yang bertumpu pada kaidah ajaran dan perilaku.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu

---

<sup>34</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jamina*, Jakarta, CV. Indhill, 2009, hlm. 37

<sup>35</sup> Agus Yudah Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.39

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

## **2. Tipe Penelitian**

Merujuk pada tipologi penelitian bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tipe penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## **3. Pendekatan Masalah**

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero) dan upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero). Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.<sup>37</sup> Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 6

kepuustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>38</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepuustakaan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 5) Putusan Nomor: 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby
- 6) Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, dan sebagainya.

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 8

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), dan lain-lain.

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, dan bahan tertulis lainnya.

##### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT. Kertas Leces (Persero). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia

#### 1. Pengertian Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Kata “wanprestasi” berasal dari kata Belanda “wanprestastie” yang berarti “tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan bagi pihak tertentu dalam suatu perikatan”, tanpa memandang apakah perikatan itu berasal dari suatu perikatan atau perjanjian.<sup>39</sup> yang timbul sebagai akibat dari tuntutan hukum. Pengertian wanprestasi dalam Kamus Hukum adalah “kelalaian, kelalaian, wanprestasi, kegagalan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian”.<sup>40</sup> Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh

---

<sup>39</sup> Meike Vita Tinghehe, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Nelayan (Studi Di Pelabuhan Labuan Uki Di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara),” *LEX PRIVATUM* 10, no. 2 (April 19, 2022): 1–9, hlm. 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40395>.

<sup>40</sup> Sonnia Sonnia, “Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi,” *Lex LATA* 4, no. 1 (September 7, 2022): 45–59, hlm. 52, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.V09.I01.P07>.



salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:<sup>41</sup>

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam. Keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan

---

<sup>41</sup> Nur Azza Morlin Iwanti and Taun Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku,” *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris* 6, no. 2 (December 12, 2022): 361–351, hlm. 349, <https://doi.org/10.56301/JURIS.V6I2.601>.

sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1431 KUHPerduta maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta.<sup>42</sup>

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>43</sup> Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Nabila Ananda Putri, Aminah Aminah, and Yuli Prasetyo Adhi, “KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM INDONESIA,Tbk. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG),” ed. G. Balint et al., *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (April 30, 2021): 403–15, hlm. 406, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.

<sup>43</sup> Ali Bata Ritonga and Fauziah Lubis, “Penyelesaian Kasus-Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Pada Kondisi Force Majeure Pada Pandemi Covid-19),” *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (October 28, 2022): 236–46, hlm. 237, <https://doi.org/10.37274/RAIS.V6I2.607>.

<sup>44</sup> Qur’Anna Savitri Bella Santoso and Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas Di PT Pegadaian Cabang Jemursari,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (December 23, 2022): 244–56, hlm. 250. <https://doi.org/10.51825/YTA.V2I3.17088>.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta.<sup>45</sup> Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

---

<sup>45</sup> Frans Wempie Supit Pangemanan, "Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitur Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit," *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 4 (July 30, 2019): 119–26, hlm. 123, <https://doi.org/10.35796/LES.V7I4.24712>.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita.<sup>46</sup> Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

## 2. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali

---

<sup>46</sup> Prihatini Purwaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Akibat Kelalaian Pembayaran Tagihan," *YUSTISI* 5, no. 1 (March 3, 2021): 12–24, hlm. 15, <https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V5I1.4408>.

juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*).<sup>47</sup> Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.

Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang

---

<sup>47</sup> Linda Christina and Muhamad Pasca Surajiman, "Kajian Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis Dan Dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nihol Dan Falcon Picture)," *NATIONAL JOURNAL of LAW* 7, no. 2 (December 22, 2022): 919–29, hlm. 927, <https://doi.org/10.47313/NJL.V7I2.2025>.

<sup>48</sup> Jefri Alzamzami and Leli Joko Suryono, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadi Wanprestasi," *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (June 30, 2021): 238–53, hlm. 252, <https://doi.org/10.18196/MLS.V2I3.12075>.

menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam

jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

### 3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>49</sup>

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam

---

<sup>49</sup> Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” *LEX PRIVATUM* 6, no. 5 (October 25, 2018): 57–65, hlm. 63, [xhttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21369](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21369).

perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interesten” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya.

Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interesten*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

---

<sup>50</sup> Nurainy Usman, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons, “Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2021): 93–101, hlm. 99, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>.



Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk

---

<sup>51</sup> Sherena Octaria, Roida Nababan, and August Silaen, "Perlindungan Hukum Terhadap Ketiadaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sebagai Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan Di Indonesia Ditinjau Dari Uu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan," *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 1 (April 25, 2020): 10–19, hlm. 17, <https://doi.org/10.51622/PATIK.V9I1.226>.

bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

## **B. Kajian Umum Hukum Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Pengertian pailit diturunkan secara etimologis. Kata pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, yang dapat digunakan baik sebagai kata sifat maupun kata benda. Kata "failliet" sendiri adalah bahasa Prancis; *faillite* adalah kata yang berarti "mogok" atau "kemacetan pembayaran". Sebaliknya, pailit dikenal sebagai pailit dalam bahasa Indonesia. Seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dikatakan pailit. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitur mendapati dirinya setelah berhenti melakukan pembayaran atas kewajibannya. keadaan yang memerlukan keterlibatan majelis hakim untuk melindungi kepentingan bersama para kreditor.<sup>52</sup>

Kepailitan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan seluruh harta dan kekayaan debitur menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya.<sup>53</sup> Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk

---

<sup>52</sup> Ratu Alawiyah Rifani, Fauziah Fauziah, and Muhammad Fahrudin, "Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 2 (December 13, 2021): 145–60, hlm. 151, <https://doi.org/10.34005/JHJ.V3I2.57>.

<sup>53</sup> Talita Taskiyah and Gunawan Djajaputera, "Kedudukan Jaminan Kebendaan Yang Dibebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (December 22, 2022): 17120–29, hlm. 17122, <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I12.10492>.

kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>54</sup> Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor.

Pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk mengurus dan/atau menyelesaikan harta kekayaan debitor pailit sehubungan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutang masing-masing. Konsep kepailitan berbeda dengan keadaan tidak terpenuhinya kewajiban hutang (PKPU). Ketika debitor tidak dapat atau tidak mau melanjutkan pembayaran atas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ini dikenal sebagai PKPU. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan 2004, kepailitan didefinisikan sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

---

<sup>54</sup> Imanuel Rahmani, “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (October 31, 2018): 73–88, hlm. 76, <https://doi.org/10.30996/JHBBC.V0I0.1758>.

Penelitian mengutip beberapa kutipan dari pengertian pailit yang dikemukakan oleh para ahli untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang apa yang dimaksud dengan kebangkrutan, seperti berikut ini:

- a. Memorie Van Toelichting: "Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan"
- b. Fred B.G. Tumbuan: "Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditornya".
- c. Kartono: "Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) besama-sama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing Kreditor miliki pada saat itu".
- d. HM.N Purwosujipto: "Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit itu sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya dan dalam kepailitan ini terkandung sifat adanya penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah".

## **2. Asas-Asas dalam Kepailitan**

Lembaga kepailitan merupakan badan hukum yang berperan penting dalam realisasi pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang mengatur tentang pertanggungjawaban debitor atas utang-utangnya.<sup>55</sup> Asas-Asas bertujuan untuk

---

<sup>55</sup> Susi Yanuarsari, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi," *Solusi* 18, no. 2 (May 3, 2020): 283–97, hlm. 287, <https://doi.org/10.36546/SOLUSI.V18I2.289>.

memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur masih dapat melunasi utangnya dengan menjaminkan harta kekayaannya saat ini dan yang akan datang. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara menjadi contoh adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi yang telah diselesaikan.

Hubungan kedua pasal tersebut adalah, kecuali kreditur dengan hak tanggungan, maka harta kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) menjadi jaminan bersama secara proporsional bagi semua kreditur (Pasal 1132 KUH Perdata) (hak istimewa). Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata adalah ketentuan hukum yang mengatur kesanggupan kreditur untuk memperoleh kembali uang dari debitur.<sup>56</sup> Hal ini menyebabkan munculnya lembaga kepailitan yang bekerja untuk menciptakan sistem pembayaran utang yang adil kepada semua kreditur sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menjadi dasar hukum kepailitan. Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Faillissement Verordening* maupun Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Rochmawati Rochmawati and Anggun Nila Kusuma Wardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 1–9, hlm. 5, <https://doi.org/10.53027/JP.V4I2.104>.

<sup>57</sup> Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (December 29, 2020): 182–92, hlm. 186, <https://doi.org/10.21067/JPH.V5I2.4529>.

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

### 3. Syarat-Syarat Mengajukan Kepailitan

Apabila seseorang atau badan hukum hendak mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga, maka perlu dipahami terlebih dahulu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Pengadilan Niaga Kelik Pramudya telah memberikan pengertian tentang syarat pailit yaitu dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat dilihat bahwa syarat undang-undang suatu perseroan dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>s

- a. Adanya hutang;
- b. Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- d. Adanya debitor;
- e. Adanya kreditor;
- f. Kreditur lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang.
- i. Syarat yang diajukan oleh pihak berwenang adalah Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan

Jika pemohon pailit tidak memenuhi persyaratan, permohonan tidak akan dikabulkan oleh pengadilan.

---


<sup>58</sup> Diana Surjanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan,” *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 258–68, hlm. 259, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/43198>.

#### 4. Mekanisme Proses Kepailitan

Sejak Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakkampuan Pedagang, yang hanya berlaku bagi pedagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo. 1849-63*) Buku III Bab VII tentang Negara Real No Able, yang berlaku bagi orang bukan pedagang, pengaturan tentang kepailitan sudah ada di Indonesia. Undang-Undang Kepailitan kemudian diundangkan untuk menggantikan kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads*).<sup>59</sup> 1905 Nomor 217 jo. *Staatblads* 1906 Nomor 348) yang baik bagi setiap orang atau badan hukum dan berlaku bagi pedagang maupun bukan pedagang. Adapun mekanisme pengajuan kepailitan yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.2.

#### Proses Pengajuan Kepailitan



<sup>59</sup> wayan Narya, "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumpah Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (August 10, 2022): 16404–17, hlm. 16409, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5079>.



Berdasarkan gambar 1.1., proses kepailitan dimulai dengan adanya permohonan pailit kepada PN Niaga oleh pemohon. Kemudian, putusan pailit dan pengumuman pailit ditetapkan oleh hakim pengawas dan curator. Melalui rapat kreditor 1 dan rapat verifikasi, sebuah usulan perdamaian diajukan. Apabila usulan perdamaian tidak disetujui oleh pengadilan, maka curator dan kreditor separatis akan melakukan pembagian hasil pemberesan. Sedangkan pada kasus perjanjian perdamaian disahkan pengadilan, maka kepailitan diakhiri dan diangkat.

## **5. Para Pihak dalam Proses Kepailitan**

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKU), ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yaitu pemohon pailit, debitor pailit, Hakim Pengadilan Niaga (Hakim Pemutus), Hakim Pengawas, Kreditor dan/Panitia Kreditor dan Kurator.<sup>60</sup>

### **a. Pihak Pemohon Pailit**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:

#### **1) Pihak debitor itu sendiri.**

---

<sup>60</sup> Avita Adriyanti, Fifiana Wisnaeni, and Irma Cahyaningtyas, "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Putusan No. 156 k/Pdt.Sus.2011," *Notarius* 14, no. 1 (April 8, 2021): 162–77, hlm. 164, <https://doi.org/10.14710/NTS.V14I1.38841>.

- 2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor.
- 3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.
- 4) Pihak Bank Indonesia (sekarang OJK [Otoritas Jasa Keuangan] Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu bank.
- 5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek.
- 6) Menteri keuangan (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya yang bergerak di bidang kepentingan publik. Misalnya: Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun.
- 7) Menteri keuangan jika debitornya Badan Usaha Milik Negara yang modalnya tidak terbagi atas saham.

b. Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

c. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan

Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

d. Hakim Pengawas

Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Di antara tugas dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya, jika antara pihak kreditor dengan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat. (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan).
- 2) Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penanggungan apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penanggungan tersebut. (Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan)

e. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

- 1) Panitia kreditor sementara ( yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit).
- 2) Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.

f. Kurator

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga lagi yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa *“De kurator is belas, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel”*(kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas

## **C. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga**

### **1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga kepada debitor dan kreditor untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.<sup>61</sup> Karena itu, PKPU menjadi semacam moratorium dalam pembayaran utang. Tujuan dari PKPU ini adalah memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, baik seluruh atau sebagiannya, kepada kreditor konkuren. Dengan restrukturisasi utang ini, debitor diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan usahanya, dan di sisi lain hal ini merupakan perwujudan sikap etis dan toleransi dari para kreditor terhadap debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

### **2. Proses dan Persyaratan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Proses PKPU dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), debitor yang dapat mengajukan PKPU ialah debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor, dan tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga

---

<sup>61</sup> Doni Budiono, "Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (May 1, 2019): 109–27, hlm. 124, <https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.81>.

perlu mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. PKPU juga dapat diajukan oleh kreditor, dengan syarat telah memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga perlu mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Setelah syarat permohonan PKPU terpenuhi, dan permohonan PKPU diajukan dan didaftarkan kepada ketua Pengadilan Niaga melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga, maka majelis hakim akan memeriksa permohonan PKPU tersebut dan akan memutuskan untuk memberikan PKPU Sementara kepada termohon PKPU. Hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UUKPKPU.<sup>62</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, PKPU Sementara merupakan tahapan proses pertama dari proses PKPU. Apabila debitur mengajukan permohonan PKPU, dan syarat-syarat administrasi telah dipenuhi, maka hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkannya serta harus menunjuk hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus. Putusan Pengadilan Niaga mengenai PKPU Sementara ini berlaku selama maksimum 45 hari dan harus diputuskan apakah PKPU Sementara tersebut dapat dilanjutkan menjadi PKPU Tetap.

---

<sup>62</sup> Devi Andani and Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (August 25, 2021): 635–56, hlm. 651, <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS3.ART9>.

### **3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan Berulang**

Putusan PKPU Sementara yang dimaksud berlaku sejak tanggal putusan diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diberikannya PKPU Tetap. Tujuan dari diberikannya PKPU Sementara oleh Pengadilan Niaga dengan waktu yang ditentukan oleh UUPKPU adalah supaya segera terjadi keadaan diam (*stay*) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian tersebut efektif. Demikian pula dengan PKPU berulang, syarat permohonannya sama dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam UUKPKPU yang telah disebutkan di atas. Hal ini tentu yang menjadi dasar untuk menganalisis mengenai kasus PKPU berulang yang melibatkan debitor yang sama dan telah memperoleh perjanjian perdamaian dan kemudian diajukan permohonan PKPU lagi. Jadi, yang menjadi dasar diterimanya permohonan PKPU berulang adalah syarat-syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UUKPKPU dan syarat formil dalam Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, tidak ada alasan bagi majelis hakim pada Pengadilan Niaga untuk menolak permohonan PKPU berulang yang diajukan, meskipun pada faktanya debitor yang menjadi termohon PKPU telah memperoleh putusan perjanjian perdamaian sebelumnya.

Dalam UUKPKPU sendiri tidak terdapat ketentuan larangan pengajuan PKPU berulang. Hanya saja hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi para kreditor yang telah terikat dengan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UUKPKPU, yaitu bagaimana kedudukan hukum dari perjanjian perdamaian yang pertama jika perjanjian yang baru atas

permohonan PKPU berulang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>63</sup> Permohonan PKPU berulang bukan merupakan suatu hal yang efektif dalam proses kepailitan, karena pada saat rapat verifikasi utang dan pembahasan proposal perdamaian tentunya akan melibatkan kreditor yang sama dengan PKPU yang pertama. Ini artinya, para kreditor yang telah menyetujui perdamaian PKPU yang pertama akan terlibat lagi dalam proses menyetujui PKPU berulang tersebut

#### **D. Pengaturan Perjanjian Perdamaian (*Homologasi*) di Indonesia**

##### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur mengenai suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keraguan tentang isi suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak (*vaststelling overeenkomst*). Persetujuan ini oleh KUH Perdata dinamakan “dading” yang terjemahannya diusulkan sebagai persetujuan perdamaian<sup>64</sup>. Perdamaian merupakan penghentian permusuhan sehingga keadaan tidak bermusuhan, baik kembali, tenteram aman. Berdamai berarti baik kembali dengan berunding untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Dalam Bahasa Belanda, kata “dading” diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi perdamaian atau musyawarah. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, damai adalah *peace* yang berarti damai sehingga dipadankan dengan kata *resolve*.

---

<sup>63</sup> Udin Silalahi and Beatrix Tanjung, “Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan Dan Implikasi,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (November 21, 2021): 371–401, hlm. 377, <https://doi.org/10.22437/UJH.4.2.371-401>.

<sup>64</sup> Silviatuas Sholikha, “Analisis Maqasid Al Shari’ah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, hlm. 164, (Universitas Islam Negeri, 2018).



Perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Menurut Pasal 1851 KUH Perdata merumuskan: “Perdamaian adalah persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses atau mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian adalah perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah. Agar perjanjian perdamaian dinilai sah menurut hukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
- b. Pasal 1581 ayat (2) KUH Perdata, menentukan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis. Mengenai hal tersebut, Wirjono Prodjodikoro dibuat dengan tulisan (*schriftelijk*) tidak selalu berupa akta, melainkan dianggap cukup apabila ada surat menyurat antara kedua belah pihak yang cocok satu sama lain.

---

<sup>65</sup> Gloria Pepah, “Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kuhperdata,” *LEX PRIVATUM* 8, no. 4 (October 20, 2020): 24–35, hlm. 25 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30965>.

## **2. Perdamaian Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Menurut Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Mediasi di Pengadilan, semua hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukum wajib mematuhi penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi. Perjanjian damai adalah perjanjian mediasi yang berbentuk dokumen tertulis dan memuat klausula penyelesaian sengketa antara Para Pihak dan Mediator. Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa hasil kesepakatan damai dituangkan dalam akta perdamaian, yang juga memuat isi teks perdamaian dan putusan hakim yang memperkuat kesepakatan damai tersebut.

### **3. Dasar Hukum Perjanjian Perdamaian**

Dasar hukum yang melekat pada akta perdamaian itu telah di jelaskan di dalam Pasal 17 PERMA No.1 Tahun 2016 yang menyatakan:<sup>66</sup>

- a. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan di tandatangi oleh mediator dan para pihak.
- b. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- c. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

---

<sup>66</sup> Imron Choeri and Rani Fitriani, "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (December 14, 2021): 220–43, hlm. 229, <https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V8I2.2713>.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi dari pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) adalah adanya pembatalan perjanjian perdamaian karena PT Kertas Leces sebagai debitor lalai memenuhi kesepakatan dalam perjanjian sehingga debitor dinyatakan pailit. Debitor juga menanggung ganti rugi dan peralihan risiko melalui pemberesan harta pailit debitor oleh kurator. Selain itu, debitor juga membayar biaya perkara.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT. Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) adalah melalui pemberesan harta pailit oleh kurator dengan tata cara, *pertama*, debitor akan membayar kreditor preferen, yaitu hak-hak normatif eks karyawan. *Kedua*, debitor akan membayar persentase harta kekayaan debitor kepada kas negara sebagai pemasukan bukan pajak dari kepailitan. *Ketiga*, debitor akan membayar para kreditor lainnya sesuai dengan tagihan piutang.

## **B. Saran**

Berdasarkan proses penelitian yang telah dilaksanakan, penelitian mengajukan saran untuk dipertimbangkan. Pemerintah Indonesia disarankan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kepailitan kemudian merumuskan kebijakan yang dapat mendukung perusahaan agar terhindari dari kepailitan. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus perjanjian perdamaian (*homologasi*) antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero), perusahaan pailit selaku debitor hanya sebatas memberikan kesediaan memenuhi perjanjian perdamaian. Kenyataannya, debitor tidak mampu memenuhi perjanjian tersebut. Maka, disarankan kepada pemangku kebijakan di Indonesia untuk mengkaji ulang standar kelayakan debitor atau termohon kepailitan dalam pengabulan perjanjian perdamaian (*homologasi*). Selain Pemerintah Indonesia, BUMN juga disarankan memiliki strategi untuk mencegah kepailitan dan mekanisme yang memprioritaskan hak-hak kesejahteraan karyawan apabila terjadi pailit. Penelitian menemukan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait kepailitan masih memiliki celah sehingga perusahaan yang pailit tidak mendapatkan perlindungan efektif atau sebaliknya, mengingkari komitmen dengan mudah dan tidak ada mekanisme komprehensif untuk mencegah atau menanggapi dampak kepailitan. Saran penelitian bermanfaat sebagai upaya preventif untuk mencegah kepailitan Perusahaan di Indonesia khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat penting, karena berpengaruh pada stabilitas ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ansory, Ghofur, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus Badruzaman et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuady, Munir, 2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jamina*, CV Indhill, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudah, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Rudi, Tri Santoso, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, PT Adhi, Yogyakarta.
- Saragih, Djasadin, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Pers., Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R., 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

### B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aditya, Tjokorda Agung Candra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (November 14,

2021): 1549–58. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/33>.

Adriyanti, Avita, Fifiana Wisnaeni, and Irma Cahyaningtyas. “Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo Putusan No. 156 k/Pdt.Sus.2011.” *Notarius* 14, no. 1 (April 8, 2021): 162–77. <https://doi.org/10.14710/NTS.V14I1.38841>.

Alfiani, Rani, Mikho Ardinata, Ahmad Dasan, and Sinung Mufti Hangabei. “Legal Analysis Of The Decision Number: 22 / Pdt.g / 2019 / Pn.Bgl. to The Employment Contract Between Cv. Tapan Gems Construction With Public Works And Spatial Planning Department Bengkulu Province.” *Jurnal Hukum Sehasen* 8, no. 2 (October 30, 2022): 113–20. <https://doi.org/10.37676/JHS.V8I2.3079>.

Alzamzami, Jefri, and Leli Joko Suryono. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadi Wanprestasi.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (June 30, 2021): 238–53. <https://doi.org/10.18196/MLS.V2I3.12075>.

Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (August 25, 2021): 635–56. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL28.ISS3.ART9>.

Asuan, Asuan. “Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai.” *Solusi* 18, no. 1 (January 1, 2020): 121–38. <https://doi.org/10.36546/SOLUSI.V18I1.254>.

Bhakti, Rizki Tri Anugrah, and Agus Riyanto. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM.)” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (August 12, 2018): 215–33. <https://doi.org/10.31629/SELAT.V5I2.557>.

Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (May 1, 2019): 109–27. <https://doi.org/10.36913/JHAPER.V4I2.81>.

Choeri, Imron, and Rani Fitriani. “Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang

- Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara.” *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (December 14, 2021): 220–43. <https://doi.org/10.34001/ISTIDAL.V8I2.2713>.
- Christina, Linda, and Muhamad Pasca Surajiman. “Kajian Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis Dan Dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nihol Dan Falcon Picture).” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 7, no. 2 (December 22, 2022): 919–29. <https://doi.org/10.47313/NJL.V7I2.2025>.
- Dalimunthe, Nikmah. “Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar.” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 2 (January 28, 2021): 401–21. [https://doi.org/10.31943/JURNAL\\_RISALAH.V7I2.220](https://doi.org/10.31943/JURNAL_RISALAH.V7I2.220).
- Daniella, Margaretha Donda, William Tandy Putra, and Erich Kurniawan Widjaja. “Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak.” *Notaire* 2, no. 2 (August 8, 2019): 231–54. <https://doi.org/10.20473/NTR.V2I2.13122>.
- Fernatha, Deny. “Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian.” *Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum )* 7, no. 2 (July 7, 2021): 542–56. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5648>.
- Hansen, Louis Simon. “Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas.” *SOL JUSTISIO* 3, no. 1 Juni (May 17, 2021): 321–27. <http://jurnal.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/515>.
- Inayati, Raisa. “Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit.” *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 5, no. 1 (March 30, 2019): 56–70. <https://doi.org/10.29138/SPIRIT>.
- Istoati, Devi Ana, and Dan Lathifah Hanim. “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* 1, no. 1 (March 23, 2021): 267–79. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17911>.
- Iwanti, Nur Azza Morlin, and Taun Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.”

- Jurnal Ilmu Hukum: The Juris* 6, no. 2 (December 12, 2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/JURIS.V6I2.601>.
- Kamagi, Gita Anggreina. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *LEX PRIVATUM* 6, no. 5 (October 25, 2018): 57–65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21369>.
- Karya, Wayan. “Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (August 10, 2022): 16404–17. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5079>.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif.” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (December 29, 2020): 182–92. <https://doi.org/10.21067/JPH.V5I2.4529>.
- Kenting, Yohanes Alexander, and Hizkia Dapot Parulian. “Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 2 (June 29, 2022): 91–110. <https://doi.org/10.24246/ALETHEA.VOL5.NO2.P91-110>.
- Nurjaman, Dirman. “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law.” *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 2 (June 30, 2021): 57–69. <https://doi.org/10.15575/KL.V2I2.13165>.
- Octaria, Sherena, Roida Nababan, and August Silaen. “Perlindungan Hukum Terhadap Ketiadaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sebagai Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan Di Indonesia Ditinjau Dari Uu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.” *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 1 (April 25, 2020): 10–19. <https://doi.org/10.51622/PATIK.V9I1.226>.
- Pangemanan, Frans Wempie Supit. “Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit.” *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 4 (July 30, 2019): 119–26. <https://doi.org/10.35796/LES.V7I4.24712>.
- Pepah, Gloria. “Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian



- Sewa Menyewa Menurut Kuhperdata.” *LEX PRIVATUM* 8, no. 4 (October 20, 2020): 24–35.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30965>.
- Purwaningsih, Prihatini. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Akibat Kelalaian Pembayaran Tagihan.” *YUSTISI* 5, no. 1 (March 3, 2021): 12–24.  
<https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V5I1.4408>.
- Putri, Nabila Ananda, Aminah Aminah, and Yuli Prasetyo Adhi. “KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM INDONESIA,Tbk. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG).” Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. *Diponegoro Law Journal* 10, no. 2 (April 30, 2021): 403–15. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Rahmani, Imanuel. “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (October 31, 2018): 73–88.  
<https://doi.org/10.30996/JHBBC.V0I0.1758>.
- Razy, Lorinza Hartomo. “Analisis Pertanggungjawaban Developer Terhadap Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (June 29, 2021): 50–56. <https://doi.org/10.33648/JTM.V2I1.150>.
- Rifani, Ratu Alawiyah, Fauziah Fauziah, and Muhammad Fahrudin. “Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).” *Jurnal Hukum Jurisdiction* 3, no. 2 (December 13, 2021): 145–60.  
<https://doi.org/10.34005/JHJ.V3I2.57>.
- Ritonga, Ali Bata, and Fauziah Lubis. “Penyelesaian Kasus-Kasus Wanprestasi (Studi Kasus Pada Kondisi Force Majeure Pada Pandemi Covid-19).” *Rayah Al-Islam* 6, no. 2 (October 28, 2022): 236–46.  
<https://doi.org/10.37274/RAIS.V6I2.607>.
- Rochmawati, Rochmawati, and Anggun Nila Kusuma Wardani. “Perlindungan

- Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.53027/JP.V4I2.104>.
- Saleh, Farha Fityanun, and Moh Yuda Sudawan. “Tinjauan Hukum Mengenai Permohonan PKPU Yang Diajukan Oleh Seorang Yang Bukan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU.” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (November 25, 2022): 360–69. <https://doi.org/10.33603/PUBLIKA.V10I2.7797>.
- Santoso, Qur’Anna Savitri Bella, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. “Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Emas Di PT Pegadaian Cabang Jemursari.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (December 23, 2022): 244–56. <https://doi.org/10.51825/YTA.V2I3.17088>.
- Sholikha, Silviatuas. “Analisis Maqasid Al Shari’ah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Universitas Islam Negeri, 2018.
- Sibagariang, Immanuel Rivanda. “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN DAN NO. 21/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.MEDAN).” *Jurnal Darma Agung* 29, no. 1 (April 4, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V29I2.889>.
- Silalahi, Udin, and Beatrix Tanjung. “Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan Dan Implikasi.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (November 21, 2021): 371–401. <https://doi.org/10.22437/UJH.4.2.371-401>.
- Sjaifurrachman, Sjaifurrachman, and Abshoril Fithry. “Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebeani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi.” *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 1 (September 13, 2020): 19–26. <https://doi.org/10.24929/FH.V7I1.1564>.
- Sonnica, Sonnica. “Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi.” *Lex LATA* 4, no. 1 (September 7, 2022): 45–59. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.V09.I01.P07>.

- Surjanto, Diana. “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan.” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2018): 258–68. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitatus/article/view/43198>.
- Susanto, Wahyu, Heru Sandika, and Arga J. P. Hutagalung. “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (December 31, 2021): 193–201. <https://doi.org/10.31289/JIPH.V8I2.5675>.
- Taskiyah, Talita, and Gunawan Djajaputera. “Kedudukan Jaminan Kebendaan Yang Dibebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (December 22, 2022): 17120–29. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I12.10492>.
- Tingehe, Meike vita. “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Nelayan (Studi Di Pelabuhan Labuan Uki Di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara).” *LEX PRIVATUM* 10, no. 2 (April 19, 2022): 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40395>.
- Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons. “Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2021): 93–101. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>.
- Yanuarsi, Susi. “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi.” *Solusi* 18, no. 2 (May 3, 2020): 283–97. <https://doi.org/10.36546/SOLUSI.V18I2.289>.
- Yudha, Gede Nira Wicitra, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (January 24, 2022): 196–200. <https://doi.org/10.22225/JKH.3.1.4447.196-200>.

### C. Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby.
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya P No. 1/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2018/PN Niaga Sby. Debitor